



Keabsahan Penyidikan Akibat Putusan Praperadilan Pada Tindak Pidana Korupsi

Welly Indra

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
e-mail : dosen02432@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 19 September 2025, Revision: 5 Oktober 2025, Accepted: 8 November 2025

Abstract

Pretrial proceedings currently occupy a significant role in criminal procedure. It can be said that almost every person suspected of committing a crime and then named a suspect, the first legal remedy is a pretrial. Demands for the use of pretrial proceedings are growing in communities where criminal activity is suspected. This is because in various criminal cases that have occurred, pretrial proceedings demonstrate protection, encompassing not only justice but also human rights. The limited regulation of coercive measures in the Criminal Procedure Code is expected to guarantee and protect human rights, the protection of human dignity and dignity, as is appropriate in a state governed by the rule of law. However, to further guarantee the protection of human rights, against the possibility of official protection of coercive measures, in addition to the limited regulation of coercive measures, the Pretrial institution has been established in the Criminal Procedure Code. Pretrial proceedings, as part of the criminal justice system in Indonesia, are an effort to combat criminal crimes using criminal law as the primary means of both substantive and formal criminal law.

Keywords: Pretrial, Coercive Measures, Human Rights Protection

Abstrak

Dewasa ini praperadilan mendapat tempat yang begitu penting dalam hukum acara pidana, bahkan hampir dapat dikatakan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka, upaya hukum yang pertama dilakukan adalah praperadilan. Tuntutan penggunaan praperadilan semakin menguat di dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana. Sebab dalam berbagai kasus-kasus pidana selama ini yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan upaya paksa dalam kitab undang-undang hukum acara pidana secara limitatif tersebut, diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dibentuk lembaga Praperadilan. Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal.

Kata Kunci : Praperadilan, Upaya Paksa, Perlindungan Hak Azasi Manusia

PENDAHULUAN

Sistem hukum acara pidana di Indonesia, pada dasarnya telah mengakui mekanisme komplain terhadap upaya paksa dari aparat penegak hukum, khususnya terkait dengan penangkapan dan penahanan, yang terwujud melalui lembaga praperadilan. Upaya ini dihadirkan dengan maksud sebagai ruang komplain terhadap perampasan kebebasan sipil seseorang, yang mungkin dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Praperadilan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang dimana perkara pidananya tidak diajukan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau keluarga dan atau penasehat hukumnya. Praperadilan ialah wewenang yang dimiliki oleh pengadilan negeri untuk dapat memeriksa dan memutus suatu permohonan praperadilan sesuai dengan pasal 1 butir 10 KUHAP. Sah atau tidaknya dilakukan suatu penangkapan atau penahanan, adanya permintaan penghentian penyidikan atau penuntutan yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atas pihak ketiga yang berkepentingan yang memuat alasan penghentian penyidikan oleh penyidik atau penuntut umum serta adanya suatu permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi dikarenakan adanya pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai oleh penyidik atau penuntut umum dapat diajukan oleh

tersangka melalui praperadilan adalah wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara praperadilan yang diajukan.

Dalam pasal 77 KUHAP menyatakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus praperadilan ialah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Penangkapan menurut pasal 1 butir 20 KUHAP merupakan sesuatu yang dilakukan oleh tim penyidik dimana terdakwa atau tersangka ditahan sementara untuk memperlancar proses penyidikan guna mengumpulkan barang bukti. Menurut ketentuan pasal 1 butir 21 KUHAP penahanan ialah dimana terdakwa ditahan di tempat tertentu yang mana kebebasannya untuk bergerak dibatasi. Penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan apabila menurut penyidik terdakwa tersebut dirasa kurang memiliki bukti atau tindakan yang dilakukan terdakwa bukan termasuk tindak pidana. Pengajuan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya merupakan wujud perlindungan terhadap hak asasi dan harkat martabat dikarenakan pada saat proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum terjadi tindakan-tindakan yang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ganti kerugian adalah hak seseorang dalam untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan dalam bentuk sejumlah uang dikarenakan kekeliruan atas orang yang ditangkap, ditahan dan diadili. Pengajuan tuntutan rehabilitasi adalah hak untuk mendapatkan kembali kehormatan dan harkat martabatnya di

dalam masyarakat karena adanya kekeliruan dalam proses penyidikan, dimana tidak ditemukannya bukti yang cukup, tuntutan rehabilitasi biasanya untuk memperbaiki nama baik orang yang ditetapkan menjadi tersangka dan nama baik keluarga dari orang tersebut.

Adapun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu kemudian dibuatlah suatu lembaga yang dinamakan praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, guna kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara: (a) kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan (b) kontrol horisontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain (Moch. Faisal Salam, 2001 : 322).

Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai bagian kewenangan Pengadilan Negeri (PN). Dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada serta melekat pada PN. Praperadilan hanya merupakan divisi dari PN, dengan administratif yustisial, personil, peralatan

dan finansial bersatu dengan PN, serta berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua PN (M. Yahya Harahap, 2006 : 1). Berdasarkan KUHAP, pengertian praperadilan adalah wewenang PN untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang yakni: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Mengenai mekanisme ini, Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan mengenai praperadilan, khususnya terkait dengan hukum acaranya, diatur secara terbatas di dalam

Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP. Dari ketentuan Pasal 1 butir 10 dianut di Pasal 77 tersebut diatas, jelas bahwa dalam praperadilan ini, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa tentang apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah atau tidak, memeriksa dan memutuskan tentang perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dari itulah sehingga Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan pengadilan negeri yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan atau terdakwa dalam peradilan penyidikan pidana sehingga diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim. ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana demi tegaknya hukum dan keadilan dan diharapkan hakim dapat menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama mereka yang bersangkutan dalam peradilan pidana.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi atas KUHAP, MK menyatakan bahwa praperadilan merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. MK menjelaskan, *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R) yang menganut sistem inquisitoir, tidak mengenal adanya lembaga ini. Dalam sistem inquisitoir, tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka. Sehingga, sejak pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka

sudah dianggap bersalah. Sedangkan KUHAP telah menempatkan tersangka/terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Lebih jauh, praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

MK menegaskan, pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundangundangan adalah perampasan HAM, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri (PN) sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh

penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu metodologi yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap putusan peradilan Terhadap tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

PEMBAHASAN

Sah Atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan

Pengaturan penahanan dalam hukum Indonesia mengacu pada KUHAP, yang terdapat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Penahanan dalam KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Berdasarkan ketentuan di atas semua instansi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Penahanan berdasarkan KUHAP dibedakan atas:

- 1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan. Dalam hal ini penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan atas perintah dari penyidik. Mengenai ukuran dari kepentingan penyidikan ditentukan oleh kenyataan keperluan

pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Penahanan tergantung kepada kebutuhan penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Jika pemeriksaan cukup, maka penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka.

- 2) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, yang bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
- 3) Penahanan yang dilakukan oleh Peradilan. Penahanan ini bermaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang di dasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan bagi penegak hukum untuk melakukan penahanan. Semua unsur tersebut saling menopang sehingga jika salah unsur tersebut tidak ada, penahanan kurang memenuhi asas legalitas. Menurut Yahya Harahap, meskipun tidak dikualifikasi sebagai tindakan tidak sah (ilegal), kekurangan unsur tetap dianggap tidak memenuhi asas legalitas. Misalnya yang terpenuhi hanya landasan hukum (unsur objektif), tetapi tidak didukung unsur keperluan (unsur subjektif), atau tidak dikuatkan syarat-

syarat yang ditentukan undang-undang, maka penahanan seperti ini kurang relevan dan tidak memenuhi urgensi.

a. Unsur yuridis

Unsur pertama ini disebut sebagai dasar hukum, karena undang-undang sendiri telah menentukan pasal-pasal tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan. Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang telah menentukan secara umum dan terperinci pelaku kejahatan yang dapat dikenakan penahanan berdasarkan unsur yuridis.

Pasal 21 ayat (4) KUHP menegaskan, penahanan hanya dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana, atau memberi bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Artinya, jika ancaman hukuman di bawah lima tahun, tersangka atau terdakwa secara objektif tidak boleh dikenakan penahanan. Tindak pidana yang ancamannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam BAB XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 338 dan seterusnya). Juga terhadap pidana khusus yang dibentuk setelah KUHP.

Selain aturan umum di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada KUHP dan ketentuan pidana khusus sekalipun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Alasannya adalah didasarkan pada pertimbangan tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya

yang termasuk dalam kelompok ini adalah pasal-pasal KUHP dan UU Tindak Pidana Khusus.

b. Unsur keadaan kekhawatiran

Unsur ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi keadaan yang meliputi diri tersangka atau terdakwa. Keadaan ini pada dasarnya dinilai secara subjektif oleh penegak hukum. Adapun keadaan atau keperluan penahanan ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu adanya kekhawatiran: (1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; (2) Merusak atau menghilangkan barang bukti; (3) Atau dikhawatirkan akan mengulang tindak pidana.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan di sini adalah keadaan yang meliputi diri tersangka atau terdakwa. Pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran bertitik tolak dari penilaian subjektif pejabat. Namun ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat unsur subjektif tersebut yakni:

1. Potensi melarikan diri dapat dilihat dari tingkat mobilitas dari tersangka, profesi dan pekerjaan tersangka, dukungan keluarga untuk melarikan diri, serta jika tidak ditemukan domisili asli dari tersangka, atau tidak memiliki alamat tempat tinggal dan lain-lain.
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti: bisa dilihat dari berapa persentase alat bukti yang didapatkan penyidik. Bisa juga dilihat jika alat bukti masih minim sedangkan ada potensi menghilangkan alat bukti. Atau melihat kondisi akses dan kemampuan maupun dukungan terhadap tersangka untuk

menghilangkan alat bukti termasuk jika berpotensi mengancam saksi-saksi kunci.

Mengulangi tindak pidana dapat dilihat dari: catatan sejarah kriminal tersangka, kondisi dari korban, dan jenis perbuatanpidananya: misalnya perkosaan, pembunuhan, narkoba, dan teroris maka perlu prioritas penahanan.

c. Unsur memenuhi syarat Pasal 21 ayat (1) KUHAP

Disamping unsur-unsur penahanan di atas, penahanan harus memenuhi syarat sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP, meliputi: (1) Tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan; (2) Dugaan yang keras itu di dasarkan pada bukti yang cukup. Perlu dikemukakan, syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan, dimana bukti menjadi pembeda dari keduanya. Pada penangkapan, syarat bukti didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sedangkan pada penahanan didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada penangkapan.

KUHAP tidak menjelaskan mengenai bukti yang cukup. Namun jika melihat Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 75 HIR ditemukan penjelasan bahwa penahanan harus didasarkan pada syarat: jika ada keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa tersangka bersalah. Jadi dalam HIR syarat bukti untuk melakukan penahanan didasarkan pada patokan: bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah.

Namun karena KUHAP tidak menentukan sejauh mana bukti yang cukup, maka hal tersebut harus dilihat secara proporsional. Bukti dianggap cukup

pada tahap penyidikan apabila telah terpenuhinya batas minimum pembuktian agar perkara tersebut dapat diajukan ke muka pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP.

Eksistensi dan kehadiran Praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang berwenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang menegaskan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas

kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Rumuskan Pasal 1 butir 10 yang dipertegas dalam Pasal 77 KUHP, menjelaskan:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Yahya Harahap, 2008 : 1-2).

Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat diminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP. Penahanan yang dilakukan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHP.

Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Dalam hal penetapan status tersangka kepada seseorang, terlebih dahulu dilaksanakan beberapa rangkaian pemeriksaan yakni penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana yang disangkakan. Pengertian

tersangka sendiri menurut KUHP terdapat dalam Pasal 1 butir 14, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHP (Pasal 1 butir 5).

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana (M. Yahya Harahap, 2000 : 101). ingsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHP menjelaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik harus lebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang dapat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi. Mengenai makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 butir 14 dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17, ialah suatu nilai bukti yang telah “mampu” atau “telah selaras” untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang.

Setelah serangkaian tahapan tersebut penyidik dapat mengeluarkan surat penetapan tersangka kepada seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Penetapan tersangka tidak harus dilakukan pada proses akhir penyidikan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan penyidikan, yang dimaksud pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi, atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi atau ahli agar peristiwa tindak pidananya menjadi terang serta tersangkanya dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum dan untuk selanjutnya tersangka dihadapkan jaksa kepada hakim

di muka persidangan pengadilan. Kalau begitu pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi atau ahli di hadapan petugas penyidik dapat dikatakan merupakan “rangkaiian terakhir” tindakan penyidik sebelum menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa praperadilan haruslah dapat menjadi sebuah instrumen untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka. Hal ini dikarenakan bahwa :

“Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka,

padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* sebagaimana disebutkan di atas, maka diketahui memang ada sebuah urgensi terhadap pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sehingga harus diakomodasi oleh praperadilan mengingat tidak ada mekanisme lain selain praperadilan di dalam konteks *pre trial process* di Indonesia. Semangat yang diusung oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebenarnya sudah tepat, mengingat juga esensi dari adanya hukum acara pidana yaitu sebagai penjamin hak asasi manusia dalam konteks peradilan pidana. Namun demikian, yang jadi pertanyaan besar adalah apakah pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka memang harus diujikan di dalam konteks praperadilan ataukah tidak. Ini yang menjadi perdebatan bahkan di

kalangan hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan pengaturan dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa gagasan awal dibentuknya praperadilan oleh pembentuk undang-undang memang bukanlah untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka. Ini dapat dipahami karena pada hakikatnya praperadilan hanya merupakan mekanisme komplain terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum pada tahap *pre trial*. Meskipun demikian dalam konteks praperadilan upaya paksa yang diujikan terbatas pada penangkapan dan penahanan yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diperluas dengan menambahkan penggeledahan dan penyitaan. Pengujian terhadap upaya paksa tersebut karena upaya paksa merupakan tindakan perampasan terhadap hak asasi manusia seseorang. Karena menyangkut perampasan terhadap hak asasi manusia seseorang, sehingga keabsahannya perlu diuji.

Penetapan tersangka sendiri bukan merupakan upaya paksa. Penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan sebuah bentuk tindakan administratif dari aparat penegak hukum (*administrative justicia*) yang dilakukan setelah ditemukan tersangkanya. Penetapan seseorang menjadi tersangka ini merupakan *professional judgement* dari penyidik karena dalam menetapkan tersangka didasarkan atas berbagai informasi, data yang terukur karena tingkat releabilitas, tingkat validitas baik dalam proses dan cara pengumpulan data dan informasi,

proses olah data dan informasi dan proses evaluasi sampai pada kesimpulan mengindikasikan seseorang sebagai pelaku telah dikategorikan sebagai tersangka telah melalui parameter berdasarkan hukum. Penetapan tersangka bukan merupakan sebuah bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal pasca ditetapkan sebagai tersangka seseorang tersebut tidak dikenakan upaya paksa sama sekali, maka hal tersebut pada dasarnya belum dimaknai bahwa ada perampasan terhadap hak asasi manusianya. Meskipun sangat dimungkinkan dalam penetapan dirinya sebagai seorang tersangka tersebut terdapat bentuk kesewenang-wenangan (*abuse of power*) penyidik dan juga ada ancaman untuk dilakukan upaya paksa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Dalam konteks *pre trial* yang diwujudkan dalam konsep praperadilan, hukum acara pidana hendak memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Hal ini sesuai dengan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa :

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Praperadilan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang dimana perkara pidananya tidak diajukan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau keluarga dan atau penasehat hukumnya. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman seseorang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang. Adapun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. jika dalam pasal 77 KUHAP kewenangan praperadilan hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan serta penghentian penyidikan atau penuntutan, dalam putusannya mahkamah konstitusi memperluas obyek gugatan praperadilan melalui putusan nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangkadikarenakan didalam KUHAP tidak dapat memberikan pengawasan dan keseimbangan terhadap tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pada dasarnya tidak ada yang menginginkan untuk ditetapkan menjadi seorang tersangka meskipun ia telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang.

Saran

Berdasarkan pengaturan mengenai praperadilan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pengaturan mengenai praperadilan bersifat limitatif dan tidak semua upaya paksa dapat diajukan permohonan praperadilan. Namun karena pengaturan yang sifatnya limitative tersebutlah yang kemudian menimbulkan permasalahan dan pada akhirnya juga menjadi polemik. Tidak sedikit permohonan yang diajukan ke praperadilan secara obyektif tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Permohonan tersebut berkaitan dengan penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, dan juga penetapan tersangka. Tapi beberapa hakim mengakomodasi permohonan tersebut dengan berbagai macam bentuk argumentasi yang secara garis besar berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2001
- Lihat M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- 6Anonim, "Saksi Ahli KPK: Penetapan Tersangka Bukan Upaya Paksa", <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/06/13384451/Saksi.Ahli.KPK.Penetapan.Tersangka.Bukan.Upaya.Paksa.html>, diakses tanggal 11 Juni 2015.
- Herry F. F. Battileo, "Penetapan Status Tersangka *Professional Judgement* Penidik", <http://www.suryantt.com/suryantt-berita-penetapan-status-tersangka--'profesional-judgement'-penidik--.html>, diakses tanggal 22 Juni 2015.
- Maesa Plangiten, "Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Lex Crimen*, Volume II, Nomor 6, Oktober 2013, p. 31.
- Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 12.